



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1927, 2016

KEMENPORA. Kerjasama Dalam Negeri. Pedoman.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri;

b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama dalam negeri.

Pasal 3

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERJA SAMA DALAM NEGERI

BAB III : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV : PENDANAAN

BAB V : PELAPORAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga senantiasa menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan tidak menutup kemungkinan akan dijalin kerja sama dengan sektor swasta.

Selama ini, penyelenggaraan kerja sama tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri. Namun demikian, dalam perkembangannya, pedoman kerja sama tersebut masih perlu disempurnakan. Selain itu, perubahan struktur organisasi di internal Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu faktor perlunya pedoman tersebut untuk diganti. Sehingga dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri, perlu disusun pedoman kerja sama yang baru.